



PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA RAW WETURLELY
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan desa merupakan upaya penataan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa yang mekanismenya mengedepankan prakarsa masyarakat, asal-usul desa serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta aspirasi masyarakat diperlukan pengaturan penataan desa;
- c. bahwa sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka diperlukan pengaturan tentang pembentukan desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
dan
BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
DESA RAW WETURLELY

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau dengan sebutan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Batas Desa adalah Batas Desa yang bersifat batas administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk memperlancar dan memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pembentukan desa;
- b. nomor kode desa lama
- c. jumlah penduduk;
- d. luas wilayah;
- e. cakupan wilayah kerja; dan
- f. peta batas wilayah.

BAB III
PEMBENTUKAN DESA
Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Raw Weturlely
- (2) Desa Raw Weturlely sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai pemekaran dari Desa Latdalam Kecamatan Tanimbar Selatan.

Pasal 4

Desa Raw Weturlely sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki kode desa 8103012009

BAB IV
JUMLAH PENDUDUK
Pasal 4

Pada saat Desa Raw Weturlely dibentuk dengan jumlah penduduk 1.053 jiwa;

BAB V
LUAS WILAYAH
Pasal 5

Luas wilayah Desa Raw Weturlely adalah 0,02 Km² dengan batas desa sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Latdalam;
- b. Sebelah Selatan : Laut;
- c. Sebelah Timur : Desa Latdalam;
- d. Sebelah Barat : Desa latdalam.

BAB VI
CAKUPAN WILAYAH KERJA
Pasal 6

Cakupan wilayah kerja Desa Raw Weturlely meliputi Desa Raw Weturlely.

BAB VII
PETA BATAS WILAYAH
Pasal 7

- (1) Batas wilayah administrasi Raw Weturlely sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dituangkan dalam peta batas wilayah yang memuat batas desa dan daftar titik koordinat desa.
- (2) Peta batas wilayah desa sebagaimana pada Ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.


BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, Desa Induk masih tetap melaksanakan tugas pemerintahan sampai terbentuknya pemerintahan desa yang baru.
- (2) Pemerintahan Desa dan kelembagaan desa lainnya harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkan peraturan daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 29 Desember 2021
BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,


PETRUS FATLOLON

Diundangkan di Saumlaki
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,


RUBEN BENHARVIOTO MORIOLKOSSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2021
NOMOR 04

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,
PROVINSI MALUKU (4/26/2022)

PENJEASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA RAW WETURLELY

I. UMUM

Pembentukan desa dalam kerangka pemekaran wilayah merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan masyarakat desa dengan menyederhanakan rentang kendali pemerintahan desa. Hal ini juga didukung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Pemerintah Daerah dapat melakukan pembentukan desa dalam rangka penataan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

I. PASALPasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan kode registeradalah kode Desa Raw Weturlely yang diterbitkan oleh Gubernur

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR NOMOR
215